



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PERIKANAN

Jl. Sarilamak-Harau KM 4 Tarantang. Telp. (0752) 7023327- Fax.(0752) 7750138 Sarilamak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN) NOMOR : 23 / KEP/DISKAN/ 2017

TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN KAJIAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum yang merupakan hak asasi warga negara RI;
 - bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor perikanan, diperlukan SDM yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan perikanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan pembangunan berkelanjutan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017.
 - bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas terlaksana secara efektif dan efisien, perlu adanya petunjuk operasional;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan ((Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Memperhatikan :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 20.02 tanggal 3 Januari 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan pada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 16 Januari 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota di sarilamak
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Kepala Bappelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Peninggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERIKANAN)
NOMOR : 23/KEP/DISKAN/ 2017.
TANGGAL : 16 JANUARI 2017
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN KAJIAN SISTEM
PENYULUHAN PERIKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN PADA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
2017

**PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN KAJIAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2017**

I. P E N D A H U L U A N

1) LATAR BELAKANG

Pembangunan sektor perikanan pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas usaha, peningkatan pendapatan, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan baik pembudidaya, nelayan, maupun pengolah dan pemasar hasil perikanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan pengelolaan sumberdaya perikanan baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alamnya secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor perikanan diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis. Dengan demikian, pelaku pembangunan perikanan mampu membangun usaha dari hulu sampai hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Di sini, fungsi penyuluhan perikanan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perikanan.

Strategi Penyuluhan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan 2014 – 2019 yaitu penataan kebijakan, penajaman arah penyuluhan, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluh perikanan, pengembangan penyelenggaraan penyuluhan, peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan, pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan pelaku utama perikanan.

Tujuan penyuluhan meliputi pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial yaitu memperkuat pengembangan perikanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan, memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan dalam peningkatan kemampuan, memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan

penyuluhan, dan mengembangkan sumberdaya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan perikanan.

Sementara itu, fungsi penyuluhan meliputi memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha perikanan, mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha perikanan ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan, membantu menumbuhkembangkan organisasi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan, membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya, menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha perikanan terhadap kelestarian lingkungan serta melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan perikanan yang maju dan modern secara berkelanjutan.

2) DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17);
- b) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 40);
- c) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 20.02 tanggal 3 Januari 2017.

3) MAKSUD DAN TUJUAN, SASARAN DAN OUTPUT KEGIATAN

a) Maksud

Kegiatan Kajian sistem penyuluhan perikanan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan serta dana operasional untuk penyuluh.

b) Tujuan

Adapun tujuan dari Kegiatan Kajian sistem penyuluhan perikanan adalah:

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan secara terkoordinir, terintegrasi dan bersinergi dengan kegiatan pembangunan perikanan dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Menyediakan dana operasional untuk kegiatan penyuluhan
- Menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan
- Menyediakan media penyuluhan perikanan agar tujuan penyuluhan sampai pada sasaran.
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia penyuluh perikanan

c) Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Kajian sistem penyuluhan perikanan adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara efektif dan efisien sehingga tujuan pembangunan perikanan dapat tercapai.

d) Output Kegiatan

Output atau keluaran dari Kegiatan Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan adalah sebagai berikut :

- a). Terlaksananya rapat kerja dan pelatihan bagi penyuluh perikanan
- b). Meningkatnya wawasan dan SDM petugas dan penyuluh perikanan
- c). Tersedianya bahan praktek pelatihan bagi petugas dan penyuluh perikanan
- d). Tersedianya buku profil kelembagaan perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota
- e). Tersedianya dana operasional untuk penyuluh perikanan
- f). Terlaksananya Demfarm (kolam percontohan) perikanan di masyarakat
- g). Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan pelaku utama perikanan
- h). Termonitor, terevaluasi, terbina dan terkelolanya kegiatan penyuluhan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

4). **LOKASI KEGIATAN**

- a) Lokasi kegiatan rapat kerja dan pelatihan bagi petugas dan penyuluh perikanan yaitu di Kantor Dinas Perikanan dan di lapangan (lokasi pokdakan) yang ditetapkan oleh penyuluh perikanan di masing-masing wilayah kerja.
- b) Lokasi praktek dilaksanakan di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c) Lokasi demfarm perikanan di Pokdakan Palito Nyalo Nagari Durian Tinggi Kecamatan KapurIX.
- d) Lokasi sosialisasi pemberdayaan pelaku utama perikanan adalah di Aula Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.

5). **PENJELASAN ISTILAH**

- a) Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b) Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
- c) Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
- d) Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan

- e) Demfarm perikanan adalah kegiatan percontohan usaha perikanan yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, serta pelaporan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara berkala dan terjadwal.
- f) Sarana dan prasarana penyuluhan adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka melakukan proses penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan.
- g) Dana Operasional Penyuluh adalah dana yang disediakan bagi penyuluh perikanan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di wilayah kerja masing-masing.
- h) Pemberdayaan pelaku utama perikanan adalah Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri bagi kesejahteraannya sendiri, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan.

6) PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota pada DPA Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2017 tanggal 3 Januari 2017 pada Kegiatan Kajian sistem penyuluhan perikanan.

II. NAMA PROGRAM/KEGIATAN

Nama Program dari kegiatan ini adalah Penembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, Kegiatan Kajian sistem penyuluhan perikanan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pembuatan buku profil kelembagaan perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Demfarm Perikanan
3. Training/Raker Penyuluh Perikanan
4. Praktek pelatihan Petugas dan Penyuluh Perikanan
5. Sosialisasi Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
6. Monitoring, pembinaan dan evaluasi Kegiatan Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan

III. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Demfarm perikanan yang akan dilaksanakan yaitu pembesaran ikan lele. kegiatan demfarm dilaksanakan melalui mekanisme : 1. Menyeleksi proposal dari kelompok perikanan yang mengajukan bantuan sesuai dengan menu bantuan yang tersedia, 2. melakukan identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) terhadap pokdakan yang mengajukan permohonan bantuan. 2. Penetapan kelompok penerima oleh kepala Dinas Perikanan berdasarkan hasil Identifikasi. 4. Penyerahan kepada kelompok penerima setelah melalui mekanisme penyediaan Barang dan Jasa pemerintah.

2. Training/Raker penyuluh perikanan dilaksanakan sebanyak 12 kali yaitu masing-masing di wilayah kerja penyuluh PNS dan sisanya di Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota. Mekanismenya : penyuluh PNS akan mengusulkan waktu dan lokasi pelaksanaan raker di wilayah kerjanya, mengundang penyuluh perikanan wilayah lain, berkoordinasi dengan bidang pemberdayaan usaha perikanan c.q Kasi Kelembagaan dan Penyuluhan, mengundang stake holder perikanan di wilayah kerjanya (pelaku utama, unsur wali nagari atau pemuka masyarakat), melaksanakan kegiatan dan membuat laporan pertanggung jawabannya.
3. Mekanisme pelaksanaan sosialisasi pemberdayaan pelaku utama perikanan yaitu :1) tahap persiapan berupa perencanaan bimtek yang meliputi penyusunan jadwal, materi dan narasumber, pembentukan panitia, dan persiapan administrasi. 2). Menyeleksi peserta bimtek berdasarkan permintaan kelompok, potensi sumber daya alam dan manusia, jenis usaha serta perkembangan kemampuan kelompok. 3). mengundang peserta bimtek yang telah diseleksi. 5). pelaksanaan bimtek, 5). laporan dan pertanggungjawaban kegiatan.
4. Mekanisme pembuatan buku profil kelembagaan perikanan dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yaitu pengadaan langsung yang akan dilakukan oleh panitia pelaksana yang akan ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Perikanan.
5. Praktek pelatihan/training penyuluh perikanan merupakan kegiatan penunjang dari raker penyuluh. Mekanisme pelaksanaan kegiatan yaitu 1). Persiapan administrasi yang meliputi pembuatan SK pelaksanaan, penyusunan RAB, 2) pelaksanaan praktek sesuai dengan SK, 3) pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan.
6. Perjalanan Dinas

Aparatur daerah/dinas dapat melakukan perjalanan dinas dengan metode pelaksanaan sebagai berikut:

 - a. Aparatur daerah/dinas telah mendapat Surat Tugas/Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas dari atasan atau yang berhak memberi perjalanan dinas.
 - b. Aparat yang menerima surat tugas melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - c. Aparat yang telah melaksanakan perjalanan dinas membuat Laporan Perjalanan Dinas kembalinya dari daerah atau Instansi/Lembaga tujuan maksimal 3 hari setelah perjalanan selesai.

IV. EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan Kajian sistem penyuluhan perikanan di evaluasi secara berkala dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan (PUP) selaku PPTK kepada Kepala Dinas Perikanan selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.

V. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Operasional Kegiatan Kajian sistem penyuluhan perikanan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 16 Januari 2017

KEPADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERIKANAN
A. Ir. REZOLZA
NIP. 19630911199103.2.003

